

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA****PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam Tingkat Banding telah mengadili dan memeriksa dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis Hakim terhadap perkara Pembatalan Penetapan Ahli Waris antara:

1. **Hj. Eneng Maryam binti H. Sunata**, umur, 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kp. Bitung RT. 003 RW. 005, Desa Kadu Jaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, semula sebagai **Tergugat I** sekarang sebagai **Pembanding I**;
2. **Maya Sunata binti H. Sunata**, umur 51 tahun, agama Islam pekerjaan mengurus Rumah Tangga, alamat Kp. Bitung RT. 003 RW. 005, Desa Kadu Jaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, semula sebagai **Tergugat II** sekarang sebagai **Pembanding II**;
3. **Abdul Rojak bin H. Sunata**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kp. Bitung RT. 003 RW. 005, Desa Kadu Jaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, semula sebagai **Tergugat III** sekarang sebagai **Pembanding III**;
4. **M. Romdoni bin H. Sunata**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kp. Bitung RT. 003 RW. 005, Desa Kadu Jaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, semula sebagai **Tergugat IV** sekarang sebagai **Pembanding IV**;
5. **Umu Kulsum, Drg. bin H. Sunata** umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, alamat Kp. Bitung RT. 003 RW. 005, Desa Kadu Jaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi

Banten, semula sebagai **Tergugat V** sekarang sebagai **Pembanding V**;

6. **Dede Kurnia bin H. Sunata**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan, Wiraswasta, alamat Kp. Bitung RT. 003 RW. 005, Desa Kadu Jaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, semula sebagai **Tergugat VI** sekarang sebagai **Pembanding VI**;
7. **Hadi Wiranata bin Maman Sumanta alias Sumanta**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, alamat Kp. Babakan RT. 003 RW. 004, Desa Jasinga, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **Tergugat VII** sekarang sebagai **Pembanding VII**;
8. **Intan Meydina binti Maman Sumanta alias Sumanta** umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kp. Babakan RT. 003 RW. 004, Desa Jasinga, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **Tergugat VIII** sekarang sebagai **Pembanding VIII**;

Tergugat I sampai dengan **Tergugat VIII/Para Pembanding** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Februari 2021 memberikan kuasa kepada **Ir. Ali Yunus, S.H.** dan **Welly Sidharta, S.H.**, Para Advokat/Kuasa Hukum dan Konsultan Hukum pada **YUNUS dan REKAN**, beralamat kantor di Jl. T.M.P. Taruna No. 16 Kota Tangerang, semula sebagai **Para Tergugat** sekarang sebagai **Para Pembanding**;

melawan

1. **Hj. Ucu binti Usa**, NIK 3603175411660002, lahir di Tangerang, 14 November 1966, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat tinggal di Kp. Cisereh RT. 002 RW. 006, Desa Kadu Jaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, semula sebagai **Penggugat I** sekarang sebagai **Terbanding I**;

2. **Siti Rogayah binti H. Sunata**, NIK 3603186307870011, lahir di Tangerang, 23 Juli 1987, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat tinggal di Kp. Cisereh RT. 002 RW. 006, Desa Kadu Jaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, semula sebagai **Penggugat II** sekarang sebagai **Terbanding II**;
3. **Haerul bin H. Sunata**, NIK 3603170307890015, lahir di Tangerang, 03 Juli 1989, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat tinggal di Kp. Cisereh RT. 002 RW. 006, Desa Kadu Jaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, semula sebagai **Penggugat III** sekarang sebagai **Terbanding III**;
4. **Siti Khodijah binti H. Sunata**, NIK 3603175508930003, lahir di Tangerang, 15 Agustus 1993, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat tinggal di Kp. Cisereh RT. 002 RW. 006, Desa Kadu Jaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, semula sebagai **Penggugat IV** sekarang sebagai **Terbanding IV**;
5. **Farah Diba binti Maman Sumanta alias Sumanta**, NIK 3603176904850004, lahir di Tangerang, 29 April 1985, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat tinggal di Kp. Kadu Jaya RT. 002 RW. 005, Desa Kadu Jaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten semula sebagai **Penggugat V** sekarang sebagai **Terbanding V**;
6. **Muhammad Irsan Niti Baskara bin Maman Sumanta alias Sumanta**, NIK 3603172301890003, lahir di Tangerang, 23 Januari 1989, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat tinggal di Kp. Bitung RT. 002 RW. 005, Desa Kadu Jaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang,

Provinsi Banten, semula sebagai **Penggugat VI** sekarang sebagai **Terbanding VI**;

Penggugat I sampai dengan Penggugat VI /Para Terbanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 April 2021 memberikan kuasa kepada **Eko Pratama Putra, S.H.I.** dan **Yuslina, S.Sy.**, Para Advokat/Pengacara/ Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada **Sayap Bening Law Office** beralamat kantor di Gedung HM-234 Jl. Aria Jaya Santika Kp. Pasirangka RT. 004 RW. 001, Desa Pasirangka, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, semula sebagai Para **Penggugat** sekarang sebagai **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala keadaan, fakta dan peristiwa yang termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 171/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 24 Juni 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqad'ah 1442 *Hijriyah* yang amarnya sebagai berikut:

Sebelum Memutus Pokok Perkara

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding Formal dapat diterima;
2. Memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama melaksanakan mediasi dalam perkara ini;
3. Menentukan waktu mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari;
4. Menanggungkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa tentang duduk perkara seluruhnya telah dipertimbangkan dalam putusan sela, maka ditunjuk putusan a quo sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa Pengadilan Agama Cibinong telah melaksanakan perintah untuk melakukan mediasi kepada para pihak sebagaimana suratnya tanggal 12 Juli 2021 Nomor W10-A/2424/Hk.05/VII/2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan dalam putusan sela Nomor 171/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 24 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqa'dah 1442 Hijriyah bahwa permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggat waktu banding, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cibinong dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR dan upaya menempuh mediasi telah mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Admi Muh. Adil, S.H. sebagai Mediator, namun berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 1 September 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah menguasai kepada kuasanya masing-masing sebagaimana tersebut dalam identitas perkara yang persyaratannya telah diperiksa dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 19 Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Jawaban Berita Acara Sidang, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3433/Pdt.G/PA.Cbn tanggal 24 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawwal 1442 Hijriyah serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi dan seluruh eksepsi tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menolak seluruh eksepsi tersebut (vide putusan halaman 35 sampai dengan 47);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun demikian susunan amar putusannya perlu diperbaiki karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menyusun eksepsi tersebut dalam amar putusan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana terurai dalam gugatannya dan keberatan Para Pemanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa pokok sengketa antara Para Pemanding dan Para Terbanding adalah Penetapan Ahli Waris Nomor 829/Pdt.P/2018/PA.Cbn tanggal 12 November 2018 karena dalam penetapan tersebut Para Penggugat tidak dimasukkan sebagai ahli waris dari Almarhum H. Sunata bin Arhasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan membatalkan penetapan a quo dan memasukkan Para Penggugat sebagai ahli waris Almarhum H. Sunata bin Arhasan tetapi para Tergugat keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan argumentasi hukum sebagaimana didalilkannya dalam memori banding halaman 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas);

Menimbang, bahwa segala dalil memori banding adalah pengulangan dari jawaban dan duplik di tingkat pertama dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta dan bukti di persidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Para Pemanding (dahulu Para Tergugat) **keberatan** dengan pertimbangan Judex Factie yang

menyatakan sah dan resmi pernikahan antara Almarhum H. Sunata (Ic. Pewaris) dengan Hj. Ucu binti Usa (Ic. Penggugat-I) atas dasar Buku Kutipan Akta Nikah dan Surat Keterangan Nikah (Bukti P-9.a dan P-9.b) yang diperoleh berdasarkan Penetapan Isbat Nikah (Bukti T-8.a dan T-8.b) sedangkan Kutipan Akta Nikah tersebut diperoleh/produk turunan dari Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0095/Pdt.G/2017/PA.Tgrs yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 30 Maret 2017 sedangkan pada saat Pewaris menikah dengan Penggugat-I itu statusnya masih sebagai seorang suami yang sah dari Almarhumah Hj. Suhati (Ic. Ibu kandung/Nenek Para Pembanding/Para Tergugat) bukan sebagai duda sebagaimana keterangan yang terdapat dalam Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0095/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan gugatan tersebut dan telah memutuskan menetapkan menyatakan sah pernikahan antara Almarhum H. Sunata (Ic. Pewaris) dengan Hj. Ucu binti Usa (Ic. Penggugat-I) dengan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan bukti yang autentik yaitu Kutipan Akta Nikah Nomor 335/4/V/2017 tertanggal 02 Mei 2017 (Bukti P-09.A) dan saksi-saksi yang telah disumpah di muka sidang, serta argumentasi hukum lainnya (vide putusan halaman 55 sampai dengan 57) telah tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memeriksa penetapan Itsbat Nikah (Bukti T-8.a) sama sekali tidak terungkap bahwa pernikahan antara Almarhum H. Sunata bin Arhasan dengan Hj. Ucu binti Usa sebagai pernikahan poligami siri yang berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 pada Poin 12 tidak boleh diitsbatkan harus dikesampingkan, lagi pula bukan ranahnya untuk menilai putusan/penetapan tersebut dalam perkara pembatalan Penetapan Ahli Waris ini. Adapun pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 dengan alasan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 belum lahir pada saat dijatuhkan Penetapan Nomor 0095/Pdt.G/2017/PA.Tgrs. tanggal 30 Maret 2017 adalah telah sesuai dengan asas "*hukum tidak berlaku surut*";

Menimbang, bahwa mengenai keterangan ahli yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah tepat karena dalam tatanan hukum Acara Perdata hakim tidak harus tunduk atau mengikuti pendapat ahli karena keterangan ahli tidak termasuk bukti sebagaimana ketentuan Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 154 ayat (2) HIR;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat I dengan Pewaris telah berlangsung sejak tanggal 13 Juli 1985 dan selama itu tidak ada yang membatalkan pernikahan tersebut hingga Almarhumah Hj. Suhati dan Pewaris meninggal dunia. Dalam hal ini Majelis Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Penggugat dan anak-anaknya ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum H. Sunata bin Arhasan berdasarkan Yurisprudensi Makamah Agung Nomor 385/K.AG/1998 tanggal 5 Oktober 1998 bahwa “terhadap suatu perkawinan yang tidak ada yang membatalkannya, maka istri dan anak-anak dari pernikahan tersebut adalah ahli waris”;

Menimbang, bahwa demikian halnya mengenai pernikahan antara Alm. Maman Sumanta bin H. Sunata dengan Siti Jaenab berdasarkan Surat Keterangan Nikah (Bukti P-5) yang menerangkan bahwa Alm. Maman Sumanta bin H. Sunata dengan Siti Jaenab Adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 23 Juni 1984 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang dengan Nomor Akta Nikah 215/41/VI/1984 yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Bahwa bukti tersebut dinilai autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang pada tanggal 19 Mei 30 2019, walaupun bukan Duplikat Akta Nikah tetapi bukti ini dapat jadi bukti permulaan. Bahwa Surat tersebut dibuat sebelum Peraturan Menteri Agama (Permenag) No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan diundangkan dan berlaku pada tanggal 30 September 2019 sehingga Permenag tersebut tidak bisa diterapkan dalam kasus ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Makamah Agung Nomor 385/K.AG/1998 tanggal 5 Oktober 1998 tersebut di atas, maka Pernikahan antara Alm. Maman Sumanta bin H. Sunata dengan Ika Suciati yang tidak tercatat tapi tidak dipermasalahkan oleh kedua belah pihak artinya

tidak ada pihak yang membatalkan perkawinan tersebut. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa anak-anak dari Alm. Maman Sumanta bin H. Sunata hasil perkawinan dengan kedua istrinya masing-masing bernama Farah Diba binti Maman Sumanta alias Sumanta, (Penggugat-V), Muhammad Irsan Niti Baskara bin Maman Sumanta alias Sumanta, (Penggugat-VI) , Hadi Wiranata bin Maman Sumanta alias Sumanta, (Tergugat-VII) dan Intan Meydina Binti Maman Sumanta alias Sumanta (Tergugat-VIII) ditetapkan sebagai ahli waris Pengganti;

Menimbang, bahwa demikian halnya pernikahan Pewaris H. Sunata bin Arhasan dengan Siti Mariam binti Nurjaya pada tahun 1975 (dimana Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 baru diundangkan) dan telah bercerai (vide posita gugatan angka 1.2) dari perkawinan mana dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

- a. Mohamad Nur, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 16 Juni 1976 dan
- b. Siti Nurjanah, perempuan, lahir di Tangerang tanggal 29 Juni 1980.

yang tidak dibantah oleh Para Tergugat. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat menetapkan kedua anak tersebut dalam perkara ini sebagai ahli waris karena tidak diminta oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selain dan selebihnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan perkara ini dan memutus berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta di persidangan dengan tambahan pertimbangan tersebut di atas sepanjang tidak dipertimbangkan lain, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan putusannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini telah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal terurai di atas, Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3433/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 3 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan dalam amar Eksepsi sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan biaya perkara pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasarkan putusannya dengan menambah ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan alasan termasuk perdata keluarga bukan perdata murni, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena Pasal 89 hanya untuk perkara bidang perkawinan dan sangat jelas dalam penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan selanjutnya perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena perkara waris bukan bidang perkawinan sehingga Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 *a quo* tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I Menyatakan permohonan banding yang diajukan Para Tergugat/Para Pembanding dapat diterima;
- II Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong **Nomor 3433/Pdt.G/2020/PA.Cbn** tanggal 3 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah dengan perbaikan amarnya sehingga seluruhnya berbunyi:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Membatalkan Penetapan Ahli Waris Nomor 829/Pdt.P/2018/PA. Cbn tanggal 12 November 2018;

3. Menetapkan ahli waris yang sah dari **Almarhum H. Sunata bin Arhasan** adalah:

- 3.1. **Hj. Eneng Maryam**, anak perempuan kandung (**Tergugat I**);
- 3.2. **Maya Sunata**, anak perempuan kandung (**Tergugat II**);
- 3.3. **Abdul Rojak**, anak laki-laki kandung (**Tergugat III**);
- 3.4. **M. Romdoni**, anak laki-laki kandung (**Tergugat IV**);
- 3.5. **Umu Kulsum, Drg**, anak perempuan kandung (**Tergugat V**);
- 3.6. **Dede Kurnia**, anak laki-laki kandung (**Tergugat VI**);
- 3.7. **Hj. Ucu Binti Usa**, istri sah **Pewaris (Penggugat I)**;-
- 3.8. **Siti Rogayah**, anak perempuan kandung (**Penggugat II**);
- 3.9. **Haerul**, anak laki-laki kandung (**Penggugat III**);
- 3.10. **Siti Khodijah**, anak perempuan kandung (**Penggugat IV**);
- 3.11. **Farah Diba binti Maman Sumanta alias Sumanta**, cucu **Pewaris** sebagai Ahli Waris Pengganti (**Penggugat V**);
- 3.12. **Muhammad Irsan Niti Baskara bin Maman Sumanta alias Sumanta**, cucu **Pewaris** sebagai Ahli Waris Pengganti (**Penggugat VI**);
- 3.13. **Hadi Wiranata bin Maman Sumanta alias Sumanta**, cucu **Pewaris** sebagai Ahli Waris Pengganti (**Tergugat VII**);
- 3.14. **Intan Meydina binti Maman Sumanta alias Sumanta**, cucu **Pewaris** sebagai Ahli Waris Pengganti (**Tergugat VIII**);

4. Menolak selebihnya

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.340.000,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

III Menghukum Para Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1443 Hijriyah oleh kami Drs. H. Enas Nasai, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. dan Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 171/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 04 Agustus 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota dan dibantu Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pembanding dan Para Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Panitera Pengganti

Suharti, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Materai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. Pahri Hamidi, M.H.